

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-51/PM/1996
TENTANG**

**PEDOMAN MENGENAI
BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DAN PROSPEKTUS RINGKAS
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-05/PM/1995 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DAN PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 2

Ketentuan mengenai Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran 2 Keputusan ini.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-05/PM/1995 tanggal 20 Maret 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-51/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

PERATURAN NOMOR IX.C.2: PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Suatu Prospektus harus mencakup semua rincian dan fakta material mengenai Penawaran Umum dari Emiten, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada). Prospektus harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus. Urutan penyampaian fakta pada Prospektus ditentukan oleh relevansi fakta tersebut terhadap masalah tertentu, bukan urutan sebagaimana dinyatakan pada peraturan ini.

Emiten harus berhati-hati apabila menggunakan foto, diagram, atau tabel pada Prospektus, karena bahan-bahan tersebut dapat memberikan kesan yang menyesatkan kepada masyarakat. Emiten juga harus menjaga agar penyampaian informasi penting tidak dikaburkan dengan informasi yang kurang penting yang mengakibatkan informasi penting tersebut terlepas dari perhatian pembaca.

Sebagian informasi yang dicantumkan dalam peraturan ini mungkin kurang relevan dengan keadaan Emiten tertentu. Emiten dapat melakukan penyesuaian atas pengungkapan fakta material tidak terbatas hanya pada fakta material yang telah diatur dalam ketentuan ini. Pengungkapan atas fakta material tersebut harus dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan bidang usaha atau sektor industrinya, sehingga Prospektus tidak menyesatkan. Emiten, Penjamin Pelaksana Emisi, dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal bertanggung jawab untuk menentukan dan mengungkapkan fakta tersebut secara jelas dan mudah dibaca. Prospektus tersebut antara lain memuat informasi sebagai berikut :

1. Informasi yang harus disajikan (diungkapkan) pada bagian luar kulit muka Prospektus:
 - a. tanggal efektif;
 - b. masa penawaran;
 - c. tanggal penjatahan;
 - d. tanggal pengembalian uang pemesanan;
 - e. tanggal penyerahan surat Efek;
 - f. tanggal pencatatan apabila dicatatkan di Bursa Efek;
 - g. nama lengkap, alamat, logo (jika ada), nomor telepon/teleks/faksimili dan kotak pos (tidak saja kantor pusat tetapi juga pabrik serta kantor perwakilan), kegiatan usaha utama dari Emiten;
 - h. nama Bursa Efek (jika ada) di mana Efek tersebut akan dicatatkan;
 - i. jenis dari penawaran, termasuk uraian mengenai sifat, jumlah dan uraian singkat tentang Efek yang ditawarkan serta nilai nominal dan harga;
 - j. nama lengkap dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek (jika ada);
 - k. tempat dan tanggal penerbitan Prospektus;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-51/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

- l. pernyataan berikut dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian pembaca :

"BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM";
 - m. pernyataan bahwa Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada) bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi dan kejujuran pendapat yang diungkapkan dalam Prospektus sebagai berikut :

EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI; dan
 - n. pernyataan singkat, dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, mengenai faktor risiko kemungkinan tidak likuidnya Efek yang ditawarkan.
2. Selain persyaratan yang disebut di atas, dalam hal Penawaran Efek yang bersifat utang, keterangan berikut juga harus disajikan sesuai relevansinya :
 - a. tanggal jatuh tempo;
 - b. suku bunga;
 - c. tanggal pembayaran bunga;
 - d. pelaksanaan untuk pembayaran kembali lebih dini, hak konversi, waran;
 - e. nama lengkap Wali Amanat;
 - f. nama lengkap Penanggung (jika ada); dan
 - g. hasil peringkat Efek dari Perusahaan Pemingkat Efek.
 3. Informasi yang harus diungkapkan pada bagian dalam kulit muka Prospektus sekurang-kurangnya memuat :
 - a. jika direncanakan untuk menstabilisasikan harga Efek tertentu yang telah tercatat di bursa untuk mempermudah pelaksanaan penjualan Efek dalam rangka Penawaran Umum, harus diberikan pernyataan dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian pembaca yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

"DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN HARGA PASAR EFEK YANG SAMA, BAIK JENIS MAUPUN KELASNYA, DENGAN YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, PENJAMIN EMISI DAPAT MELAKUKAN STABILISASI HARGA PADA TINGKAT HARGA YANG LEBIH TINGGI DARI YANG MUNGKIN TERJADI DI BURSA EFEK SEKIRANYA TIDAK DILAKUKAN STABILISASI HARGA. JIKA PENJAMIN EMISI MELAKUKAN STABILISASI HARGA, MAKA BAIK STABILISASI HARGA MAUPUN PENAWARAN UMUM TERSEBUT DAPAT DIHENTIKAN SEWAKTU-WAKTU".

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-51/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

- b. keterangan bahwa Pernyataan Pendaftaran telah diajukan kepada Bapepam dengan menunjuk pada peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku;
 - c. pernyataan bahwa semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing;
 - d. pernyataan bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap Pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi (jika ada); dan
 - e. apakah Bursa Efek telah memberikan persetujuan awal terhadap perjanjian pendahuluan pencatatan Efek. Juga tindakan apa yang akan diambil jika bursa Efek tersebut menolak permohonan pencatatan saham Emiten.
4. Daftar Isi
- Uraian meliputi bab, sub bab, dan halaman.
5. Informasi yang sekurang-kurangnya harus diungkapkan dalam Prospektus dan terbagi atas bab-bab :
- a. Penawaran Umum :
 - 1) sehubungan dengan Penawaran Umum saham

Jumlah saham yang ditawarkan, nilai nominal, harga penawaran, dan Efek lain yang menyertai saham ini (jika ada). Hak-hak pemegang saham berkenaan dengan dividen, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk membeli tambahan saham baru yang dikeluarkan, obligasi konversi dan penerbitan waran (jika ada) selanjutnya. Pernyataan singkat dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian pembaca tentang faktor-faktor yang dapat mengakibatkan perdagangan Efek yang ditawarkan pada Penawaran Umum menjadi terbatas atau kurang likuid.
 - 2) sehubungan dengan Penawaran Umum Efek yang bersifat utang :
 - a) jumlah nominal keseluruhan Efek;
 - b) jumlah lembar, penomoran, dan denominasi dari Efek yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum;
 - c) ikhtisar hak-hak pemegang Efek;
 - d) ikhtisar sifat Efek yang memberi kemungkinan untuk ditukarkan dengan jenis Efek lain dari Emiten;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-51/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

- e) ikhtisar sifat Efek yang memberi kemungkinan pembayaran lebih dini atas pilihan Emiten atau pemegang Efek;
 - f) harga, suku bunga atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk Efek. Jika suku bunga mengambang, uraian lengkap tentang cara penentuan kurs mengambang;
 - g) tanggal atau tanggal-tanggal pembayaran utang pokok, dan jumlah utang pokok yang harus dibayar pada tanggal-tanggal tersebut;
 - h) tanggal-tanggal pembayaran bunga atau imbalan dengan cara lainnya;
 - i) ikhtisar persyaratan mengenai dana pelunasan utang (jika ada);
 - j) mata uang yang menjadi denominasi utang dan mata uang lain yang menjadi alternatif (jika ada);
 - k) rincian pokok-pokok perjanjian penanggungan utang serta nama dan alamat Penanggung (jika ada);
 - l) nama, alamat perusahaan, dan uraian mengenai pihak yang bertindak sebagai Penanggung (jika ada) dan Wali Amanat;
 - m) ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam perjanjian Perwaliamanatan, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan hak keutamaan (senioritas) dari utang secara relatif dibandingkan dengan utang lainnya dari Emiten yang belum lunas dan tambahan utang yang dapat dibuat oleh Emiten pada masa yang akan datang; dan
 - n) ikhtisar aktiva tertentu Emiten yang menjadi agunan atas utang yang timbul berkenaan dengan Efek yang ditawarkan.
- 3) nama lengkap, alamat, logo (jika ada), nomor telepon/teleks/faksimili dan nomor kotak pos (tidak saja kantor pusat tetapi juga pabrik serta kantor perwakilan), kegiatan usaha utama dari Emiten.
- 4) pernyataan ringkas dalam huruf cetak besar tentang faktor risiko utama yang mungkin mempunyai dampak merugikan yang material atas kualitas Efek.
- 5) struktur Modal Saham pada waktu Prospektus diterbitkan meliputi Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh termasuk:
- a) seluruh jumlah dan nilai saham yang akan ditawarkan kepada umum;
 - b) jumlah saham, nilai nominal per saham, dan jumlah nilai nominal;
 - c) keterangan tentang apakah saham yang diterbitkan dan ditawarkan kepada umum, merupakan saham dalam simpanan (portepel) dan atau saham yang sudah disetor penuh (divestasi);
 - d) keterangan tentang jumlah dan persentase saham yang akan dicatatkan pada Bursa Efek, jika ada (terbagi atas saham yang ditawarkan kepada masyarakat dan tambahan pencatatan saham yang sudah disetor penuh); dan
 - e) keterangan tentang maksud Emiten atau pemegang saham yang ada untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan, atau mencatatkan atau tidak mencatatkan saham lain dan Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif.
- 6) keterangan tentang rincian dari struktur Modal Saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum (dalam bentuk tabel). Tabel atau keterangan dimaksud harus mencakup :
- a) Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (jumlah saham, nilai nominal, dan jumlah nilai nominal);

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-51/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

- b) rincian kepemilikan saham oleh pemegang saham yang memiliki 5% (lima perseratus) atau lebih, direktur, dan komisaris (jumlah saham, nilai nominal dan persentase);
 - c) saham dalam simpanan (portepel), yang mencakup jumlah saham dan nilai nominal; dan
 - d) proforma modal saham apabila Efek dikonversikan (jika ada).
- b. penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum

Keterangan tentang tujuan Penawaran Umum dan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi dengan biaya-biaya dibuat secara rinci yang mencakup antara lain :

- 1) rincian penggunaan dana sesuai dengan tujuan dari Penawaran Umum seperti pengembangan sarana yang ada, diversifikasi, penambahan modal kerja dan sebagainya;
- 2) rincian untuk pembayaran utang, seluruhnya atau sebagian. Jika kreditur yang akan dibayar adalah afiliasi dari Emiten, fakta tersebut dan sifat hubungannya dengan Emiten harus diungkapkan; dan
- 3) rincian yang diperkirakan akan digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk pembelian atau investasi dalam perusahaan lain (jika ada). Jika perusahaan dimaksud adalah Pihak terafiliasi dengan Emiten, maka fakta tersebut dan sifat hubungannya dengan Emiten harus diungkapkan;

c. Pernyataan Utang;

Keterangan yang harus diungkapkan dalam pernyataan ini meliputi :

- 1) pernyataan mengenai posisi seluruh kewajiban pada tanggal laporan keuangan terakhir yang meliputi jumlah kewajiban jangka pendek dan jangka panjang;
- 2) penjelasan rincian masing-masing kewajiban sesuai dengan akun-akun kewajiban di dalam neraca;
- 3) keterangan tentang komitmen dan kontinjensi yang ada pada tanggal laporan keuangan terakhir; dan
- 4) pernyataan manajemen yang meliputi :
 - a) pernyataan bahwa seluruh kewajiban Perseroan per tanggal laporan keuangan terakhir telah diungkapkan di dalam Prospektus;
 - b) pernyataan mengenai adanya kewajiban setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan Akuntan dan kewajiban setelah tanggal laporan Akuntan sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan
 - c) pernyataan kesanggupan manajemen untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya.

d. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen

Emiten harus memberikan uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi atau fakta lain yang tercantum dalam Prospektus, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan atas keadaan keuangan dan kegiatan usaha pada saat Prospektus diterbitkan dan yang diharapkan pada masa yang akan datang. Sepanjang dipandang penting untuk memperoleh pengertian tentang keadaan keuangan Emiten dan pengambilan keputusan pemodal berkenaan dengan investasi pada Efek yang ditawarkan pada Penawaran Umum, bahasan dan analisis dimaksud harus mencakup :

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-51/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

- 1) bahasan mengenai kecenderungan yang diketahui, permintaan, ikatan-ikatan, kejadian-kejadian atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Emiten;
 - 2) bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan Emiten untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;
 - 3) bahasan tentang seberapa jauh hasil usaha atau keadaan keuangan Emiten pada masa yang akan datang menghadapi risiko fluktuasi kurs atau suku bunga. Dalam hal ini harus diberikan keterangan tentang semua pinjaman dan ikatan tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mata uang asing, atau utang yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu;
 - 4) bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan tidak akan berulang lagi dimasa datang;
 - 5) uraian tentang kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir. Selain itu, uraian tentang komponen-komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh Emiten dalam rangka mengetahui hasil usaha Emiten;
 - 6) jika laporan keuangan dalam Prospektus mengungkapkan peningkatan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, perlu adanya bahasan tentang sejauh mana kenaikan tersebut dapat dikaitkan dengan kenaikan harga, volume atau jumlah barang atau jasa yang dijual, atau adanya produk atau jasa baru;
 - 7) bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten serta laba operasi Emiten selama 3 (tiga) tahun atau selama Emiten menjalankan usahanya jika kurang dari 3 (tiga) tahun; dan
 - 8) jika dikehendaki oleh Emiten, dapat diberikan bahasan tentang prospek. Jika prakiraan dan atau proyeksi keuangan diungkapkan, hal tersebut harus dipersiapkan dengan seksama serta obyektif dan berdasarkan asumsi yang layak. Penilaian atas penyusunan laporan keuangan prospektif dan hal-hal yang mendasari asumsi harus diperiksa dan dilaporkan oleh Akuntan yang mengaudit laporan keuangan Emiten. Namun demikian Emiten bertanggung jawab secara langsung atas kelayakan prakiraan dan atau proyeksi keuangan tersebut.
- e. Risiko Usaha
- Disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi.
- Keterangan tentang risiko yang disebabkan oleh antara lain :
- 1) persaingan;
 - 2) pasokan bahan baku;
 - 3) ketentuan negara lain atau peraturan internasional; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-51/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

- 4) kebijaksanaan pemerintah.
- f. Kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan.
Informasi tentang semua fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan Akuntan.
- g. Keterangan tentang Emiten
 - 1) Riwayat singkat perusahaan
 - a) keterangan tentang pendirian perusahaan, yaitu antara lain tanggal, pemegang saham, nama lengkap dan kegiatan usahanya. Gambaran tersebut harus mencakup riwayat singkat mengenai pendirian perusahaan, termasuk bentuk dan nama organisasi dimaksud. Uraian mengenai sifat dan akibat dari kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan dibawah pengawasan Hakim Komisaris dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan pembayaran atau proses yang sejenis menyangkut perusahaan. Uraian mengenai sifat dan akibat dari restrukturisasi penggabungan (merger), atau konsolidasi dari Emiten atau perusahaan Afiliasinya yang penting. Uraian tentang aktiva yang material yang dibeli diluar kegiatan usaha biasa, dan setiap perubahan penting dalam cara menjalankan kegiatan usaha;
 - b) kronologis singkat dokumen hukum sehubungan dengan pendirian perusahaan dan perubahan penting yang terjadi sesudahnya, termasuk akta pendirian, persetujuan Menteri Kehakiman dan pendaftaran pada Pengadilan Negeri serta pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
 - c) perubahan penting dalam kepemilikan saham setelah pendirian;
 - d) kejadian sehubungan dengan perkembangan kegiatan usaha dari perusahaan, seperti penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru;
 - e) perjanjian penting menyangkut lisensi, pembeli utama, penunjukan agen atau distributor tunggal produk penting, perjanjian teknis, dan sebagainya;
 - f) gambaran umum dari sarana dan prasarana yang kuasai Emiten seperti tanah, gedung dan pabrik serta statusnya; dan
 - g) hubungan dengan perusahaan-perusahaan lain berdasarkan pemilikan, pemegang saham yang sama atau faktor-faktor lain.
 - 2) Pengurusan dan Pengawasan
 - a) nama-nama disertai foto masing-masing direktur dan komisaris;
 - b) uraian singkat dari setiap direktur dan komisaris termasuk :
 - (1) kewarganegaraan;
 - (2) umur;
 - (3) jabatan sekarang dan sebelumnya;
 - (4) pengalaman kerja serta usaha yang relevan; dan
 - (5) jika pendidikan diungkapkan, sekolah, bidang studi, dan tahun tamat belajar harus dicantumkan.

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-51/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

- 3) Sumber daya manusia
 - a) rincian pegawai menurut jabatan dan pendidikan (disajikan dalam tabel);
 - b) sarana pendidikan dan pelatihan (jika ada);
 - c) tenaga kerja asing (jika ada); dan
 - d) sarana kesejahteraan (jika ada), seperti :
 - (1) pengobatan;
 - (2) transportasi;
 - (3) perjanjian tenaga keda (SPSI, KKB);
 - (4) asuransi (Jamsostek);
 - (5) koperasi; dan
 - (6) dana pensiun.
- h. Kegiatan dan Prospek Usaha dari Emiten

Uraian secara umum mengenai kegiatan usaha perusahaan, produk dan atau jasa utama yang diberikan, dan kedudukannya dalam industri (jika tersedia sumber data yang layak dipercaya), termasuk :

 - 1) Produksi atau Operasi
 - a) keterangan tentang sumber dan tersedianya bahan baku untuk produksi serta tingkat ketergantungan pada pemasok tertentu;
 - b) keterangan tentang proses produksi dan pengendalian mutu, termasuk uraian secara umum mengenai status pengembangan produk dan jasa tertentu, serta apakah perkembangan tersebut memerlukan investasi yang relatif berarti. Ketentuan ini tidak dimaksudkan sebagai keharusan pengungkapan keterangan tentang perusahaan yang tidak layak terbuka untuk umum, oleh karena dapat merugikan kedudukan persaingan perusahaan;
 - c) kapasitas dan hasil produksi selama 5 (lima) tahun atau sejak perusahaan berdiri jika kurang dari 5 (lima) tahun;
 - d) produk dan jasa utama perusahaan;
 - e) masa berlaku dari paten, merek, lisensi, franchise, dan konsesi utama serta pentingnya hal tersebut bagi perusahaan;
 - f) besarnya ketergantungan perusahaan terhadap satu atau sekelompok pelanggan;
 - g) sifat musiman, dari kegiatan usaha perusahaan (jika ada);
 - h) kegiatan usaha perusahaan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus seperti :
 - (1) memiliki persediaan dalam jumlah yang berarti;
 - (2) memberikan kemungkinan untuk pengembalian barang-barang dagangan; atau
 - (3) memberikan kelonggaran syarat pembayaran kepada pelanggan;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-51/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

- i) uraian tentang pesanan yang sedang menumpuk, perkembangan dari pesanan-pesanan tersebut dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan kemungkinan penumpukan pesanan pada masa yang akan datang;
- j) ketergantungan pada kontrak-kontrak dengan pemerintah;
- k) keadaan persaingan dalam industri termasuk kedudukan perusahaan dalam persaingan tersebut (jika ada sumber data yang layak dipercaya);
- l) informasi singkat tentang pengeluaran untuk riset dan pengembangan;
- m) uraian tentang kegiatan pemasaran antara lain mencakup :
 - (1) daerah pemasaran produk;
 - (2) sistem penjualan dan distribusi; dan
 - (3) data tentang penjualan dari perusahaan dan anak perusahaan, dalam nilai rupiah (dijelaskan kesesuaiannya dengan laporan keuangan) dan dalam satuan (jika ada) selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 5 (lima) tahun (jika mungkin, data penjualan dirinci menurut kelompok produk utama).
- n) uraian tentang prospek perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya; dan
- o) transaksi dengan Pihak Afiliasi yang uraiannya meliputi jenis transaksi, volume, jangka waktu serta harga (jika ada).
- i. Ikhtisar Data Keuangan Penting
 - 1) keterangan bahwa laporan keuangan merupakan sumber data;
 - 2) pernyataan tentang apakah laporan keuangan telah diaudit Akuntan dan penjelasan tentang jangka waktu yang dicakup;
 - 3) data yang disajikan harus konsisten dengan laporan keuangan termasuk nama akun yang digunakan.
 - 4) selain data dari laporan keuangan, rasio keuangan yang relevan dengan industri bersangkutan juga harus disajikan; dan
 - 5) data keuangan penting 5 (lima) tahun terakhir atau sejak berdirinya perusahaan jika kurang dari 5 (lima) tahun.
- j. Ekuitas

Keterangan tentang ekuitas berdasarkan laporan keuangan yang diaudit Akuntan, termasuk:

 - 1) tabel ekuitas yang memuat rincian ekuitas per tanggal laporan keuangan seluruh periode yang disajikan dalam laporan keuangan;
 - 2) uraian secara kronologis yang menggambarkan perubahan struktur permodalan perusahaan antara lain menyangkut perubahan modal dasar beserta keterangan pengesahan dari Menteri Kehakiman, perubahan Modal Disetor dan nilai nominal per saham;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-51/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

- 3) perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir;
 - 4) rencana Penawaran Umum saham atau obligasi konversi yang menyebutkan jumlah saham yang ditawarkan, nilai nominal per saham, dan atau jumlah nominal obligasi konversi; dan
 - 5) tabel proforma ekuitas pada tanggal laporan keuangan terakhir dengan asumsi bahwa perubahan angka 3) di atas dan Penawaran Umum saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir. Dalam hal Penawaran Umum berupa obligasi konversi, maka tabel proforma menggambarkan posisi ekuitas pada tanggal laporan keuangan dengan asumsi bahwa seluruh obligasi konversi telah ditukarkan ke dalam saham pada saat diterbitkan.
- k. Kebijakan Dividen
- Informasi tentang kebijakan dividen yang direncanakan termasuk rentang jumlah persentase dividen tunai yang direncanakan dikaitkan dengan jumlah laba bersih atau dasar lainnya.
- l. Perpajakan
- Uraian tentang pajak yang berlaku baik bagi pemodal maupun perusahaan dan fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh.
- m. Penjaminan Emisi Efek
- 1) uraian tentang ketentuan yang penting dari perjanjian Penjaminan Emisi, termasuk nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, jenis penjaminan dan besarnya persentase penjaminan serta uraian tentang masing-masing Penjamin Emisi Efek (jika ada);
 - 2) pengungkapan hubungan Afiliasi antara Penjamin Emisi Efek dengan Emiten; dan
 - 3) pendekatan dalam penentuan harga Efek pada Pasar Perdana.
- n. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
- 1) nama, alamat dan pernyataan tertulis dari Wali Amanat, Penanggung, Notaris, Konsultan Hukum, Akuntan, Penilai, dan profesi penunjang lain (misal geologist) yang berperan serta dalam Penawaran Umum; dan
 - 2) pengungkapan tidak adanya hubungan Afiliasi antara Emiten dengan Profesi Penunjang Pasar Modal.
- o. Pendapat Dari Segi Hukum
- Pendapat dari Konsultan Hukum antara lain meliputi:
- 1) keabsahan akta pendirian serta Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya;
 - 2) keabsahan perjanjian-pedagangan dalam rangka Penawaran Umum dan perjanjian penting lainnya;
 - 3) apakah semua izin dan persetujuan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau kegiatan usaha yang direncanakan Emiten telah diperoleh;
 - 4) status pemilikan aktiva yang material dari Emiten;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-51/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

- 5) sengketa (litigasi) yang penting dan relevan, tuntutan perdata atau pidana serta tindakan hukum lainnya menyangkut Emiten, komisaris atau direktur;
 - 6) apakah modal Emiten dan perubahan-perubahan yang direncanakan, diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan; dan
 - 7) hal-hal yang material lainnya sehubungan dengan status hukum dari Emiten dan penawaran Efek yang akan dilaksanakan.
- p. Laporan Keuangan
- 1) laporan Akuntan berkenaan dengan laporan keuangan yang disajikan;
 - 2) menyajikan laporan keuangan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya bagi perusahaan yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun buku sebagai berikut:
 - a) neraca;
 - b) laporan laba rugi;
 - c) laporan saldo laba;
 - d) laporan arus kas;
 - e) catatan atas laporan keuangan; dan
 - f) laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan jika di persyaratkan, seperti laporan komitmen dan kontinjensi untuk Emiten yang bergerak dalam bidang perbankan.
- Dalam hal efektifnya Pernyataan Pendaftaran melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari dari laporan keuangan tahunan terakhir, maka laporan keuangan tahunan terakhir harus dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit, sehingga jangka waktu antara tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.
- q. Laporan Penilai (jika ada)
- Ikhtisar Laporan Penilai yang mencakup antara lain metoda penilaian serta uraian tentang aktiva bersangkutan, dan hasil penilaiannya.
- r. Anggaran Dasar
- Anggaran Dasar yang diungkapkan adalah Anggaran Dasar terakhir yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman.
- s. Persyaratan Pemesanan Pembelian Efek
- 1) pengajuan pemesanan pembelian Efek;
 - 2) pemesanan yang dapat diterima;
 - 3) jumlah yang dipesan;
 - 4) penyerahan formulir pemesanan;
 - 5) masa penawaran;
 - 6) tanggal penjatahan;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-51/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

- 7) pemesanan khusus oleh karyawan;
 - 8) persyaratan pembayaran;
 - 9) tanda terima untuk formulir pemesanan;
 - 10) penjatahan Efek;
 - 11) pembatalan pemesanan;
 - 12) pengembalian uang pemesanan;
 - 13) penyerahan Surat Kolektif Efek; dan
 - 14) persyaratan lain (jika ada).
- t. Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Efek
Penjelasan tentang nama, alamat, dan nomor telepon Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan Efek.
- u. Wali Amanat dan Penanggung
- Untuk obligasi atau Efek yang bersifat utang lainnya, perlu diungkapkan informasi tentang Penanggung (jika ada) dan Wali Amanat, yang mencakup antara lain:
- 1) nama lengkap;
 - 2) struktur modal;
 - 3) komisaris dan direksi;
 - 4) bidang usaha;
 - 5) tugas utama Wali Amanat, dan Penanggung (jika ada);
 - 6) penggantian Wali Amanat atau Penanggung (jika ada); dan
 - 7) laporan keuangan perbandingan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493